



PENETAPAN

Nomor 9/ Pdt.P/2011/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon I.

PEMOHON II umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara

Telah mendengar keterangan pemohon I dan II

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan II dalam permohonannya tertanggal 1 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register nomor 9 /Pdt.P/2011/PA.Prg. telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II di , Kabupaten Pinrang pada tahun 1957.
2. Bahwa pemohon dikawinkan oleh Imam Desa Mallongi-Longi bernama NAMA dengan wali nikah ayah kandung pemohon I bernama WALI yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II, dengan mahar Rp. 27.50 (dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen) bayar tunai.
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan kekeluargaan, begitu juga tidak sesusuan dan tidak terhalang oleh ketentuan syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan, dan sebelum menikah status pemohon I adalah perawan, sedangkan pemohon II adalah jejaka.
- 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
7. Bahwa pemohon I adalah anggota Legium Veteran Republik Indonesia sesuai petikan surat Keputusan Nomor : yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 13 Juni 2005.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pemohon I guna pengurusan Tunjangan Veteran ke PT Taspem Makassar.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II yang berlangsung di Kabupaten Pinrang pada tahun 1957.

Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan II datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa pemohon I dan II dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I DAN SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah sebagaimana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa mereka adalah suami istri yang kawin pada tahun 1957 di Kabupaten Pinrang, namun tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa karena pemohonlah yang mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara ini, maka kepada pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan pemohon, oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah datang menghadap depan majelis dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon I dan II adalah suami istri, kawin di Dusun Paladang, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada tahun 1957 dikawinkan oleh Imam NAMA yang disaksikan oleh SAKSI I DAN SAKSI II, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama WALI dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 27,50.- (dua puluh tujuh rupiah lima puluh sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II adalah memenuhi syarat dan rukun Nikah serta keduanya tidak terdapat halangan/larangan untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilakukan pada tahun 1957 yang berarti bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum terdaftar/belum tercatat, sementara para pemohon sangat membutuhkan surat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama khusus digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas pengusulan tunjangan veteran pemohon I pada PT Taspen Makassar, maka perkawinan tersebut oleh Pengadilan dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N.

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sahnyanya perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Dusun Paladang. Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Membebankan kepada para pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 231.000,00.- (duaratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1Jumadil Akhir 1432 H. oleh Drs. H. Muhtar,

H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Natsir dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H. sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti penetapan mana oleh ketua majelis dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim anggota,

Ketua

majelis,

Drs. M. Natsir

Drs. H. Muhtar, S.H

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Paniterapengganti

Hj. Hasibah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

• Pendaftaran	Rp 30.000.00,
• Proses	Rp 50.000.00,
• Panggilan	Rp 140.000.00,
• Redaksi	Rp 5.000.00,
• Meterai	<u>Rp 6.000.00,.</u>

Jumlah Rp 231.000.00, (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)